



PUTUSAN

Nomor: 153/Pdt.G.S/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., Kantor Cabang Palembang Sriwijaya diwakili oleh :

1. **ABDULLAH SANI.**
2. **ROBBY RAHMADDHANI.**
3. **LUKMAN TRI ARIBOWO.**
4. **AHMAD ALWI.**
5. **M REZZA HIKMATULLAH.**

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B. 3018/KC-IV/MKR/10/2023 tanggal 11 November 2023, Pemberian kuasa tersebut merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 7 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Palembang Sriwijaya yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat No. 145 Kel Talang Aman Kec Kemuning Palembang, selanjutnya disebut **PENGGUGAT;**

L A W A N -

Zuhairi, Tempat, tanggal lahir: Oki-Tanabang, 01-06-1985, Jenis kelamin: Laki-laki, pekerjaan: Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Jl. Dharma Bakti RT 011 RW 003 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

Mami Yusanti, Tempat, tanggal lahir: Oku, 08-10-1985, Jenis kelamin: Perempuan, pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal Jl. Dharma Bakti RT 011 RW 003 Kel. Sialang Kec. Sako Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 November 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 14 November 2023, dalam Register Nomor 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Saya dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan:

Ingkar Janji

Perbuatan Melawan Hukum

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Jum'at 10 Februari 2023

b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023.

c. Apa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut?

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/Kredit Umum Pedesaan (KUPEDES) dari Penggugat sebesar Rp. 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (1,83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2,864,284 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi;
- Asli bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8

Halaman 2 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;

- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

d. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat ?

- o Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023;
- o Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sehingga sampai dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori Macet dengan total kewajiban sebesar Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
- o Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
- o Bahwa atas kredit macet Para Tergugat ,Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan/surat somasi kepada Para Tergugat.

e. Berapa kerugian yang anda derita?

- Bahwa akibat kredit macet milik Para Tergugat, Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman sebesar:
 - o Pokok : Rp.71,231,127,-
 - o Bunga : Rp.5,281,134

Total: Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah):



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut, yaitu Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

f. Uraian lainnya (Jika ada):

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Copy dari asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Para Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

2. Copy dari asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut:

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar Rp. 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (1,83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 jadwal pembayaran pinjaman sebagai berikut:
 1. Pokok Pinjaman berikut Bunga harus dibayar oleh Para Tergugat tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga dalam 36 (Tiga Puluh Enam) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2,864,284 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan

Halaman 4 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi;

- Asli bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Apabila pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Para Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah dan/atau bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari asli Tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp. 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah); dari Penggugat.

4. Copy dari asli Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 atas nama Zuhairi

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Zuhairi.

5. Copy dari asli Surat Peringatan BRI Unit Kenten Sako Cabang Palembang Sriwijaya;

Nomor:223/unit/7/2023 tanggal 20-07-2023 Surat Peringatan 1

Nomor:224/unit/7/2023 tanggal 26-07-2023, Surat Peringatan 2

Nomor:225/unit/8/2023 tanggal 24-08-2023 Surat Peringatan 3

Perihal Pemberitahuan Tunggakan Pinjaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Para Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

6. Copy dari asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.151/KBU/IV/MKR/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Para Tergugat telah ingkar janji/wanprestasi karena tidak membayar tunggakan kreditnya kepada Penggugat. Surat Somasi tersebut telah Penggugat sampaikan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya namun tidak ada itikad baik dan tidak ada tanggapan yang positif.

7. Print out Rekening Koran Pinjaman No.576101011389103 atas nama Zuhairi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya secara tertib sehingga macet.

8. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Zuhairi;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat memiliki total kewajiban sejumlah Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah):

Saksi: -

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan

Halaman 6 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg



memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);
4. Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi ,yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat;
5. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi ,berikut sekaligus tanah dan/atau bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi ,tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.
Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Palembang Yang Terhormat berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut, maka hakim tunggal menganjurkan agar kedua belah pihak menyelesaikan perkara dengan jalan damai, sepanjang waktu sebelum Putusan dibacakan yang terbuka untuk umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena diantara kedua belah pihak belum tercapai perdamaian, maka pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan, yang untuk itu penggugat menerangkan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, Bahwa Para Tergugat mengakui memang benar telah menerima uang sebagai pinjaman Kupedes dari pihak Penggugat sebesar 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dengan kesepakatan pembayaran selama dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan dengan Bunga (1,83%) Per Bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal 10 Februari 2023 dan dengan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi;

Dalam hal ini Para Tergugat tidak bermaksud untuk ingkar janji ataupun tidak memenuhi kewajiban sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya;

Para Tergugat telah ada melakukan pembayaran. Selanjutnya para Tergugat bermasalah melakukan pembayaran meskipun tidak penuh dan tidak teratur setiap perbulannya, sehingga terjadilah kemacetan pembayaran kewajiban kepada pihak Penggugat;

Para Tergugat juga sudah meminta keringanan kepada pihak Penggugat dengan harapan bisa melaksanakan kewajiban lagi sampai selesai, tapi ternyata sampai saat ini Para Tergugat masih belum bisa melaksanakan kewajiban Para Tergugat;

Maka dari itu, Penggugat mohon kebijak dari Ibu Hakim yang terhormat kepada Para Tergugat untuk membayar sisa hutang serta mohon pula untuk penghapusan bunganya dengan jumlah pelunasan sebesar sebesar Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam berita acara sidang

Halaman 8 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang belum termuat dalam putusan ini, dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta dianggap sudah termasuk dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa dihadiri para Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa dipersidangan untuk membuktikan dalilnya Penggugat telah mengajukan Bukti Surat yaitu:

1. Fotocopi dari Asli KTP a.n. Zuhairi Nomor 167113010650009 dan KTP Nomor 1671134810850004 an. Mami Yusanti diberi tanda P-1;
2. Fotocopi dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopi dari Asli tanda Terima Hutang tanggal 10 Februari 2023, diberi tanda P-3;
4. Fotocopi dari Asli Akta Hibah Nomor 036 tanggal 8 Desember 2015, diberi tanda P-4;
5. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit Kenten Sako Cabang Palembang Sriwijaya, Nomor:223/unit/7/2023 tanggal 20-07-2023 Surat Peringatan 1, diberi tanda P-5.a;
6. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit Kenten Sako Cabang Palembang Sriwijaya, Nomor:224/unit/7/2023 tanggal 27-07-2023 Surat Peringatan 1, diberi tanda P-5.b;
7. Fotocopi dari Asli Surat Peringatan BRI Unit Kenten Sako Cabang Palembang Sriwijaya, Nomor:225/unit/8/2023 tanggal 24-08-2023 Surat Peringatan 1, diberi tanda P-5.c;
8. Fotocopi dari Asli Surat Somasi BRI Kantor Cabang Palembang Sriwijaya Nomor: B.151/KBU/IV/MKR/10/2023 tanggal 22 Oktober 2023, diberi tanda P-6;
9. Print out Rekening Koran Pinjaman No.576101011389103 atas nama Zuhairi diberi tanda P-7;
10. Print out Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Zuhairi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut setelah Hakim periksa dan diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan sesuai dengan Aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 9 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dipersidangan Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan para Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini, dianggap telah termuat dan telah turut dipertimbangkan dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan sederhana Penggugat sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (yang berhutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang (yang berhutang) terdiri dari empat macam unsur / kriteria, yaitu:

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; atau
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan; atau
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; atau
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa adapun akibat hukum ataupun sanksi bagi seseorang debitur yang melakukan wanprestasi tersebut adalah Membayar Ganti Rugi, Pembatalan Perjanjian, Peralihan Resiko, Membayar Biaya Perkara;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau wanprestasi atau ingkar janji, karena tidak melaksanakan perjanjian utang piutang yang telah disepakati antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah wanprestasi, maka perlu dibuktikan terlebih dahulu oleh Hakim adalah hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-8;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 100010222/5761/02/23 tanggal 10 Februari 2023, dapat diketahui adanya hubungan utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II berupa pinjaman dari Penggugat sejumlah Rp. 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Para Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan materi bukti surat P-1 dan P-3 tersebut telah dapat dibuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, yaitu berupa hubungan utang piutang yang mana dalam bukti surat P-2 termuat kewajiban pihak Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar angsuran dengan jumlah dan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan para pihak;

Menimbang, bahwa adanya kewajiban Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 tersebut sejalan dengan pokok permasalahan dalam perkara *a quo* mengenai ingkar janji, selanjutnya yang harus dipertimbangkan adalah apakah benar Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana termuat dalam bukti surat P-2 yang dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan ingkar janji;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah benar Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan utang piutang dengan Penggugat, maka Hakim akan mempertimbangkan pengertian dari ingkar janji/wanprestasi terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ingkar janji/wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa;

Menimbang, bahwa wanprestasi diartikan tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, diantaranya berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu, ataupun menyerahkan sesuatu;

Menimbang bahwa sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai definisi dan bentuk-bentuk wanprestasi maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Formulir Gugatan Sederhana berdasarkan alat bukti yang sah yang diajukan oleh Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 bahwa Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat dengan utang piutang dimana Penggugat sebagai kreditur memberikan utang kepada Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur dengan nilai utang sejumlah Rp. 75,000,000 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan mengangsur pinjaman/kredit pokok dan bunganya setiap bulan sejumlah sebesar Rp. 2,864,284 (Dua Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah), terhitung sejak ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang tanggal 10 Februari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat peringatan pertama bertanda P-5.a, tertanggal 20 Juli 2023 ternyata Tergugat I dan Tergugat II tercatat kredit macet pokok Penggugat menderita kerugian sebesar tunggakan pokok dan bunga pinjaman Pokok sebesar Rp. 71,231,127 (Tujuh Puluh satu dua ratus tiga puluh satu ribu seratus dua Puluh tujuh Rupiah) beserta bunganya sebesar Rp. 5,281,134,- (lima juta dua ratus delapan puluh satu ribu seratus tiga empat rupiah);

Sehingga dengan mencermati bukti Laporan Total Kewajiban Debitur atas nama Tergugat I tersebut dan rekening koran Tergugat I dalam bukti surat P-6, maka total kewajiban atau utang pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat yang belum dibayar sebagaimana bukti surat tersebut adalah sejumlah Rp. 233,056,211,- (dua ratus tiga puluh tiga juta lima puluh enam ribu dua ratus sebelas rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, ternyata tidak dilaksanakan oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan berhentinya pembayaran angsuran yang mana semenjak berhentinya pembayaran oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengunjungi Tergugat I dan Tergugat II dan memberikan Surat Peringatan serta mengupayakan penyelesaian atas kewajiban Tergugat I dan Tergugat II (*vide: bukti surat P-5.a, P-5.b, P-5.c*), dan dikaitkan dengan bukti sisa pokok, bunga dan denda

Halaman 12 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan, selanjutnya berdasarkan bukti-bukti surat tersebut dapat diketahui bahwa tunggakan utang Tergugat I dan Tergugat II berupa pokok ditambah dengan bunga dengan total pelunasan sebesar Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, bila dikaitkan dengan Pasal 1243 KUHPerdara, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dinyatakan melakukan ingkar janji/wanprestasi terhadap Penggugat, maka petitum kedua gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara, Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar tunggakan pokok utang, bunga, dan denda sejumlah Total: Rp.76,512,261 (Tujuh Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Enam Puluh Satu Rupiah), sehingga petitum mengenai pelunasan utang piutang pada petitum ketiga gugatan sederhana Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai objek agunan yang dapat dilelang oleh Penggugat sebagaimana dinyatakan dalam petitum keempat Penggugat, Hakim berpendapat perlu dipertimbangkan terlebih dahulu alasan hak yang digunakan oleh Para Tergugat untuk menjadi agunan utang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan sah sebagai objek agunan, dalam hal Para Tergugat jika tidak dapat membayar kewajiban utangnya kepada Penggugat, maka Penggugat dapat menjual objek agunan tersebut melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dengan demikian, petitum keempat perihal dapat dilelangnya objek agunan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kelima tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara *a quo* tidak disebutkan secara jelas alasan diletakkannya sita jaminan terhadap objek agunan dan selama proses atau jalannya persidangan, Penggugat tidak mengajukan permohonan sita jaminan tersebut serta selama persidangan tidak diperoleh indikasi para Tergugat akan mengalihkan benda jaminan, maka petitum kelima tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum keenam yakni kepada Para Tergugat atau siapa saja, apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya, maka petitum keenam tersebut beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak seluruh petitum Penguat dikabulkan, maka gugatan Penguat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penguat dikabulkan sebagian dan Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 1238 KUHPerdara Jo. Pasal 1243 KUHPerdara dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penguat sebagian ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penguat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penguat sebesar Rp. 273.465.232,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus enam puluh lima ribu dua ratus tiga puluh dua rupiah);
4. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh Total Kewajiban (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penguat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan Surat Hak Milik Nomor 1899 yang dijaminan kepada Penguat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penguat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan berupa Akta Hibah No. 036 yang diterbitkan tanggal 8 Desember 2015 dengan Luas Lebih kurang 225 M2 yang terletak di Kel.Srimulya Kec. Sematang Borang Kota Palembang atas Nama Zuhairi ,tersebut untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Para Tergugat sendiri pihak Penguat dengan bantuan pihak yang berwenang dapat melaksanakannya;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp.444.000,00 (empat ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Halaman 14 dari 15 halaman Perkara Nomor: 153/Pdt.GS/2023/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh Agus Aryanto, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor: 153/Pdt.G.S/2023/PN Plg, tanggal 14 November 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sriyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti:

Hakim Tunggal,

Sriyanti, S.H.

Agus Aryanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	100.000,-
3. Panggilan.....	Rp	144.000,-
4. PNBP Panggilan.....	Rp	30.000,-
5. Penggandaan berkas.....	Rp	32.000,-
6. Pbt.Putusan.....	Rp	48.000,-
7. PNBP Putusan.....	Rp	30.000,-
8. Materai.....	Rp	10.000,-
9. Redaksi.....	Rp	10.000,-
10. PNBP Surat Kuasa.....	Rp	10.000,-

JUMLAH.....	Rp.	444.000,-

(empat ratus empat puluh empat ribu rupiah).